BAB IV
IMPLIKASI PERADILAN ADAT *BABHO* TERHADAP PENEGAKAN KEADILAN

Keadilan merujuk pada sifat, perbuatan dan perlakuan yang adil. Tindakan yang adil selalu berhubungan dengan manusia, baik sebagai individu maupun sosial. Keadilan pun dapat dipandang sebagai tuntutan norma, sebagai keadaan dan sebagai sikap. Keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan secara sama. Peran ini mendapat legitimasinya dalam lembaga yang berwenang sebagai penegak keadilan, baik lembaga sipil atau hukum maupun lembaga adat.

Babho sebagai sebuah lembaga peradilan adat pada hakekatnya dipandang sebagai pilar untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat adat, keutamaan-keutamaan moral yang berkaitan dengan sikap hidup dalam bidang tertentu, termasuk menjamin hubungan baik dan keseimbangan hidup antara masyarakat adat. Karena itu, pada bab ini akan disajikan uraian tentang sejauh mana *babho* berimplikasi bagi penegakan keadilan dalam masyarakat.

4.1 Keadilan Berimbang

Keadilan berimbang merupakan prinsip keadilan yang bertolak pada prinsip keseimbangan dalam berbagi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, keadilan berasal dari kata adil yang berarti sikap tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan."[1] Kata "keadilan" dalam bahasa Inggris adalah "*justice*" yang berasal dari bahasa Latin "*iustitia*". Aristoteles mengemukakan bahwa

[1] W. J. S, Poerwadarminta, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. III, hlm. 12.

"*justice*", merupakan tindakan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. [2]

Beberapa filsuf dan ahli hukum mengaitkan masalah keseimbangan dengan keadilan. Plato sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono menggambarkan keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkannya dengan kehidupan negara. Ia mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri atas tiga bagian, yaitu: pikiran (*logistikon*), perasaan dan nafsu baik psikis maupun jasmani (*epithumatikon*), serta rasa baik dan jahat (*thumoeindes*). Jiwa itu teratur secara baik bila dihasilkan suatu kesatuan yang harmonis antara ketiga bagian itu. Keadilan terletak dalam batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai dengan wujudnya masing-masing." [3]

Roscoe Pound, seorang pakar hukum Amerika mengatakan, "hukum menjamin *social cession* (keterpaduan sosial) dan perubahan tertib sosial dengan cara menyeimbangkan konflik kepentingan yang mencakup kepentingan-kepentingan individual, kepentingan-kepentingan sosial, dan kepentingan-kepentingan publik atau kepentingan negara."[4] Sementara Imam Ali, seorang khalifah Islam, sebagaimana dikutip Sukarno Aburaera mengatakan, "prinsip keadilan merupakan prinsip yang signifikan dalam memelihara keseimbangan masyarakat dan mendapat perhatian publik. Penerapannya dapat menjamin kesehatan masyarakat dan membawa kedamaian kepada jiwa mereka. Sebaliknya, penindasan, kezaliman dan diskriminasi tidak akan dapat membawa kedamaian dan kebahagiaan."[5]

---

[2] L. J. van Alperdorn, ***Pengantar Ilmu Hukum,*** (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 12.

[3] Herlien Budiono, ***Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan,*** (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 159.

[4] Pound Roscoe, ***Pengantar Filsafat Hukum,*** Mohammad Rajab (penerj.), (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1982), hlm. 78.

[5] Aburaera, dkk., ***Filsafat Hukum: Teori dan Praktek,*** (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 211.

Dari pengertian dan pendapat para filsuf maupun ahli hukum di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa keseimbangan adalah suatu keadaan di mana terdapat keserasian atau keharmonisan, tidak berat sebelah atau condong pada hal tertentu, dengan memperhatikan proporsionalitas masing-masing komponen yang melingkupinya. Apabila salah satu komponen diabaikan atau terganggu, akan mengakibatkan ketidakadilan.

Keadilan berimbang dalam peradilan adat *babho* dipahami dalam bahasa adat Naidewa, "*papa jawa ne'e tenga sama"* ('saling berdamai, berbagi sama rata'). *Papa jawa ne'e tenga sama* ini merupakan konsep keadilan yang merujuk pada sikap damai dan tidak memihak. Bahwasannya keadilan berimbang dalam peradilan adat *babho* merupakan suatu situasi di mana kedua pihak tidak lagi saling bermusuhan. Pihak yang satu mendapat haknya kembali, yang lain menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Situasi inilah yang dinamakan adil dan seimbang.

Ungkapan adat Naidewa, *"kita bodha le meku ne'e doa delu modhe ne'e hoga woe"*, menegaskan implikasi keadilan yang nampak, bahwa setiap orang berusaha menerapkan sikap baik serta mempraktekkan kelembutan dalam relasi dengan sesama. Selain itu, keadilan berimbang dalam *babho* dipahami dalam keputusan yang seimbang dari lembaga fungsionaris adat, *Mosalaki*. Misalkan dalam proses peradilan adat *la'a sala*, sanksi adat yang berlaku adalah *zoka la'a* ('diusir pergi') atau dihalau keluar dari kampung Naidewa.

Menurut kebiasaan masyarakat Naidewa, mereka akan merasa adil bila kedua orang yang melakukan skandal seksual (hubungan inses atau *la'a sala*) disingkirkan dari kampung halaman. Mereka dilihat sebagai pembawa sial bagi masyarakat. Para leluhur tidak setuju mereka tetap berada dalam kampung. Perbuatan *la'a sala* mengakibatkan situasi kaos, berupa ketidakseimbangan alam, seperti pergeseran musim, perubahan

cuaca dan lain sebagainya. Apabila situasi ini terjadi, maka lembaga fungsionaris adat (*Mosalaki*) berusaha meneliti setiap masyarakat akan adanya kemungkinan pelangaran hukum adat dalam hal ini *la'a sala.* Apabila terdapat oknum-oknum yang melakukan *la'a sala,* maka *Mosalaki* akan menangkap, mengadili serta memberikan sanksi yakni dengan mengusir kedua orang yang melakukan *la'a sala* dari kampung Naidewa. Mereka diusir keluar agar malapetaka sebagai akibat dari perbuatan mereka tidak menimpa anggota masyarakat lainnya.

Selanjutnya, keadilan berimbang ini, secara lebih nyata tampak dalam tuturan adat pada proses peradilan adat *babho,* yang berbunyi, *"mali kau are sengata kau are masa-masa sai dhu kau mata, mali kau wale semori wale moli-moli sai dhriu olo"* ('jikalau engkau menghukum orang yang melakukan kesalahan, hukum juga semua yang melakukan kesalahan yang sama dengan hukuman yang sama pula sampai engkau memejamkan mata meninggal. Apabila mengganti rugi atau membayar denda, bayarlah atau gantilah sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya'). Ungkapan ini mengandung pesan bahwa di hadapan hukum adat semua orang sama. Setiap pelanggaran diberi sanksi sesuai besarnya kesalahan.

4.2 Keadilan Terbuka dan Jujur

Keterbukaan berasal dari kata dasar terbuka, yang secara harafiah berarti jernih, tembus cahaya, nyata, jelas, mudah dipahami, tidak keliru, tidak sangsi atau tidak ada keraguan. Dengan demikian, keterbukaan adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Kaitannya dengan penyelenggaraan kepemimpinan, keterbukaan berarti kesediaan pemimpin *(Mosalaki)* untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses yang diselenggarakan.

Sistem peradilan adat bersifat terbuka dan jujur. Terbuka karena diadili di tengah kampung, disaksikan oleh orang banyak (*lenga, bhuka). Lenga, bhuka* adalah prinsip dasar dalam membangun sistem yang terbuka sebagai mekanisme penyelesaian masalah dalam peradilan adat *babho* yang dilakukan secara terbuka dan tanpa rahasia.[6] Sedangkan jujur berarti dapat dipercaya, tidak bohong, lurus hati, berkata apa adanya, tidak curang, iklas.[7] Dalam peradilan adat *babho* pelaku harus mengakui kesalahannya secara jujur, jika tidak ia akan menerima hukuman yang lebih berat.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat baru dapat dipenuhi jika memenuhi dua prinsip, yaitu: tidak merugikan seseorang dan pembagian sama rata kepada tiap-tiap pribadi sesuai dengan haknya.

Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan termasuk keadilan yang jujur dan terbuka dalam suatu sistem peradilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.[8]

Keadilan dalam peradilan adat *babho* berkaitan dengan tataran praksis. Sebuah ungkapan dalam kehidupan masyarakat Naidewa yang berbunyi, *"jawa ne'e toto ate dhapi ate bhewa"* ('adil dengan hati yang jujur dan terbuka pula'). Prinsip keadilan masyarakat Naidewa ini menggambarkan suatu penekanan keadilan yang jujur, dengan

[6] Ted Benton dan Lan Craib, ***Filsafat Ilmu Sosial,*** (Maumere: Ledalero, 2009), hlm. 208.
[7] Tim Prima Pena., ***Op. Cit.,*** hlm. 374.
[8] Angkasa, ***Filsafat Hukum,*** (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2010), hlm. 105.

berbagai pertimbangan bahwa jujur bukan sebatas perkataan semata tetapi harus diimbangi dengan perbuatan. Jujur merupakan keikhlasan yang muncul dari hati

4.3 Keadilan Mitis Religius

Berhubungan dengan keadilan mitis religius, dalam bahasa daerah Ngada dikenal ungkapan, *"Jawa ne'e ebu nusi"* yang merupakan sikap berdamai dengan leluhur. Juga *"jawa ne'e Dewa zeta, nitu zale"* ('berdamai dengan *Dewa* di atas dan berdamai dengan *Nitu* di bawah'). Berdamai dengan Dewa merupakan sikap damai dengan wujud tertinggi, yang oleh masyarakat Naidewa disebut *Dewa Zeta Dewa Meze, Dewa Wawo, Dewa Ladho Me'a* ('Dewa di atas adalah Dewa yang mahabesar yang melampaui segalanya'). Prinsip keadilan mitis religius merujuk pada bagaimana memperlakukan segala sesuatu yang telah dijadikan wujud tertinggi. Hal ini diungkapkan dalam tuturan adat demikian, *"Nua kita dia Dewa da rona negha Dewa da enga, nitu da niu, niu nore nga dongo zeta one-one"* ('kampung halaman kita ini telah diciptakan dan dibentuk *Dewa*. jika pada suatu hari *Dewa* memanggil kita, jika suatu hari *Nitu* telah memanggil kita, kita harus mengikutinya').[9]

Bahwasannya wujud tertinggi adalah penguasa segalanya, apa yang diperintahkan *Dewa* harus taat. Masyarakat Naidewa meyakini tiba saatnya *Dewa* akan turun mengunjungi setiap manusia, sehingga tugas manusia adalah *pui loka oja Dewa dhoro dhegha, wake watu lewa Dewa dhoro dhegha, sere nabe meze dewa mai mole* ('menyapu tempat pesta, tempat makan minum, *Dewa* akan turun menghadiri perayaan, dirikan tiang batu, sehingga *Dewa* turun menghadiri perayaan, sediakan batu datar besar, supaya

[9] Bapak Pius Ngele Lengi (88 tahun), Tokoh Adat Naidewa, ***Wawancara,*** Ngedume'e, 16 Juli 2017. Data tersimpan dalam recorder.

Dewa duduk di atasnya').[10] Mitos atau mitis merupakan kosmogoni masyarakat tradisional, mitos merupakan sesuatu yang praktis bagi masyarakat tradisional yang hidup pada zaman dahulu kala. [11]

Karena mitos bukan suatu bahan untuk direnungkan melainkan untuk dihidupkan kembali.

Budaya selalu berkaitan dengan mitos yang mempunyai hubungan dengan tindakan manusia. Pada umumnya manusia selalu berdosa. Manusia tradisional menyakini prinsip bahwa jikalau seseorang berdosa atau melanggar hukum, berarti orang itu akan mendapat hukuman dari leluhur. Kutukan dari leluhur menjadi ketakutan dari setiap orang yang melanggar hukum adat. Pelanggaran yang kerap terjadi ialah pelanggaran terhadap penghormatan kepada leluhur. Banyak orang bersungut kepada leluhur yang tidak memberikan pertolongan dalam urusan dan kesulitan mereka, sehingga menimbulkan kemarahan dari leluhur. Kutukan kepada setiap orang dari leluhur terjadi ketika terjadi pencemaran terhadap tempat-tempat kudus, jika orang meruntuhkan tempat-tempat persembahan, membongkar batu-batu peringatan akan leluhur merupakan penghinaan kepada leluhur dan menjadi sebuah aib.

Pada umumnya, nama *Dewa* banyak kali digunakan oleh orang Ngada untuk mengutuk orang lain. Beberapa contoh kutukan, "*Dewa le'i, li'o, noba"* ('Dewa menghukum, Dewa mengutuk engkau'), "*Dewa enga gau, Nitu ilu kau, polo wela gau"* ('kiranya *Dewa* memanggil engkau dari dunia ini, *Nitu* membelenggu engkau, setan bunuh engkau').

Dalam konteks peradilan adat *babho,* seorang yang dituduh melakukan pelanggaran terhadap hukum adat tertentu akan mengutuk dirinya dengan berkata, "*Mali*

[10] Paul Arndt, ***Agama Orang Ngadha: Dewa, Roh-Roh, Manusia dan Dunia, Op. Cit***., hlm. 10.
[11] Ozias Fernandes, ***Humanisme, Citra Manusia Budaya Timur dan Barat,*** (Maumere: Ledalero, 1983), hlm. 16.

tu'u-tu'u jao da tau, Dewa zeta da olo neni, Dewa zeta da olo tei, nitu zale da ngada" ('apabila betul-betul kesalahan ini adalah ulah saya, maka *Dewa* di ketinggian telah memandang dan melihat saya dan menghukum saya, *Nitu* telah melihat kepada saya dan menyebabkan derita kepada saya'). Ungkapan ini adalah suatu bentuk pembelaan diri dengan menyebut atau melibatkan realitas tertinggi. Namun, dengan mengucapkan kalimat demikian, orang tersebut bersumpah palsu, ia menghina *Dewa*.[12] Pada kenyataannya orang Naidewa tidak menyebutkan nama *Dewa* sembarangan. Apabila nama Dewa disebut dengan sembarang, masyarakat Naidewa meyakini itu adalah penistaan atau penghinaan dan akan mendatangkan malapetaka bagi diri sendiri dan orang lain.

Dalam keadilan modern seringkali orang tidak beriman, tidak jujur dan tidak terbuka. Sehingga hal itu meninabobokan para penegak keadilan yang manipulatif dan nepotis. Berbeda dengan penegakan keadilan dalam peradilan adat *babho*, orang percaya bahwa Wujud Tertinggi (*Dewa*) hadir dalam setiap peristiwa manusia, sehingga tindakan memanipulasi baik dari pelaku maupun dari pemimpin dapat dihindari. Mereka percaya bahwa penipuan atau manipulasi akan mendatangkan kutukan dan malapetaka.

Keadilan dalam dunia sekarang pun harus dibangun juga model keadilan berdasarkan keagamaan, karena prinsip agama adalah menyadarkan orang dan menjernihkan fungsi hati nurani. Manusia-manusia zaman sekarang perlu beriman dan percaya kepada Allah. Takut akan Allah akan menyadarkan mereka akan tindakan yang bertentangan dengan kebaikan.

Agustinus melihat hakekat keadilan ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan, oleh sebab itu, keadilan adalah suatu yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam kerajaan Ilahi yang

[12] ***Ibid.,*** hlm. 96.

merupakan gudang dari keadilan. Tuhan adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, karenanya apabila seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan, maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan.[13]

Konsep keadilan yang bersifat religius dari Agustinus kemudian diperluas oleh Thomas Aquinas. Jika dalam konsepsi Agustinus, keadilan hanya diperoleh dalam kerajaan Ilahi yang perwujudannya di muka bumi dijalankan oleh Gereja, maka Thomas Aquinas mengakui adanya persekutuan lain di samping Gereja yang bertugas memajukan keadilan yakni negara.[14] Oleh karena itu, Thomas Aquinas membedakan keadilan kepada keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi, namun tanpa memaksudkan adanya pertentangan antara kekuasaan Gereja dan kekuasaan duniawi. Dengan demikian, konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama, sepenuhnya sesuai dengan suara akal manusia sebagaimana terdapat dalam hukum alam. Jadi sahnya hukum selalu digantungkan pada kesesuaiannya dengan hukum atau keadilan alamiah. Sedangkan definisi yang diberikan pada keadilan berbunyi, *"justitia est contstans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi"* (keadilan adalah kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya)[15]. Konsep *justitia* ini kemudian dianggap sebagai sifat pembawaan atau sudah dengan sendirinya melekat pada setiap hukum.

4.4 Keadilan Menurut Kodrat Alam

Hukum adat selalu berkaitan dengan alam. Dalam filsafat Timur, manusia selalu berkaitan erat dengan alam, selain berkaitan dengan sesama dan Tuhan. Manusia tidak hidup sendiri. Ketika seseorang tidak mengurus adat secara baik, maka akan terjadi kaos. Melalui mitos, masyarakat Naidewa hendak melukiskan secara objektif suatu kejadian

[13] Harun Hadiwijono, ***Sari Sejarah Filsafat Barat 1,*** (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 106.
[14] ***Ibid.,*** hlm. 80.
[15] Theo Huijbers, ***Filsafat Hukum, Op.Cit***., hlm. 47.

alam yang berlangsung setiap saat dengan mencari sebabnya dalam alam sendiri. Untuk melukiskan kehidupan yang berciri mitis religius, masyarakat Naidewa berusaha menceritakan tentang seorang yang terdahulu yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan awal terjadinya sesuatu. Cara demikian bukan hanya sekedar usaha untuk memberi keterangan tentang kejadian alam yang aktual, tetapi mengandung suatu pandangan mengenai terjadinya alam semesta. Oleh karena itu, budaya selalu berkaitan dengan Tuhan dan alam serta pribadi manusia yang holistik. Tuhan yang menciptakan manusia dan alam, manusia hidup bergantung dari alam, alam pun dikelola oleh manusia. Keadilan menurut alam dapat dikaitkan dengan konsep kosmologi yang mana pengertin kosmos merupakan dandanan rapi pada peredaran tata surya, keindahan yang bertabur di langit. Kosmologi dimengerti sebagai keteraturan semesta yang merupakan lawan dari *kaos* (ketidakberaturan).[16]

Menurut kodrat alam, masyarakat Ngada memahami keadilan yaitu *jawa ne'e ota ola'* ('prinsip perdamaian dengan alam'). *Jawa ne'e ota ola* berarti usaha dari manusia untuk merasa akrab atau berdamai dengan alam. Dalam rangkaian perayaan *reba,* terdapat suatu upacara *ire* yang berakar pada kata *pire,* berarti haram, tabu, terlarang. Dalam pesta *reba* orang Ngada, *ire* digunakan sebagai term khusus yang dipakai untuk larangan melukai tanah. Pada masa *ire* semua orang dilarang untuk mengerjakan segala sesuatu terkhususnya mencangkul atau membersihkan rumput, sebab perayaan itu bertujuan untuk mengusir hama. Orang Naidewa yakin bahwa hama-hama tanaman yang ada di kebun diusir atau melarikan diri karena tanah tidak diolah dan tidak menghasilkan sesuatu yang diinginkan hama. Oleh karena itu, *pire gore* ('amat terlarang') untuk melukai tanah atau mengerjakan kebun. Orang Naidewa berkeyakinan bahwa ketika melukai alam (tanah) berarti mengundang hama untuk datang dan menetap.

[16] Lorens Bagus, ***Op. Cit.,*** hlm. 502.

Lebih mendalam, larangan pada saat upacara *ire* mengandung arti bahwa tanah atau alam yang memberikan hasil patut dihargai keberadaannya. Tanah atau alam tidak dapat dieksploitasi terus-menerus tanpa henti. *Ire* juga membiarkan bumi untuk mengolah dirinya dan memberikan kesuburan pada tanaman. Dengan tetap terciptanya relasi saling menghargai antara manusia dan alam, kesatuan antara alam dan manusia pun tetap terjaga. Dengan demikian, manusia juga bisa menghindarkan dirinya dari bahaya yang disebabkan oleh eksploitasi alam yang berlebihan.[17]

Berdasarkan kodrat alam, manusia pada dasarnya adalah baik. Secara alamiah manusia merupakan makhluk yang mampu merawat dan menjaga. Kebaikan pada manusia terletak pada hati nurani manusia. Manusia yang selalu menggunakan hati adalah manusia yang berbudaya dan beradab. Ketika manusia tidak mampu mengolah budinya untuk menata alam tetapi sebaliknya merusak alam, sebenarnya manusia itu sedang menyangkal kodrat alaminya. Ketika manusia mengeksploitasi alam, manusia dengan sengaja tidak menggunakan kebebasan hati nuraninya dengan baik. Manusia itu dapat disebut sebagai keturunan bar-bar yang tidak beradab dan tidak berbudaya. Ciri manusia yang selalu menyalahgunakan kebebasannya nampak dalam diri manusia modern. Terjadi penebangan di mana-mana untuk membangun gedung, pabrik, jalan dan lain-lain. Sehingga konsekuensi yang terjadi adalah timbulnya situasi kaos (ketidakteraturan) pada alam. Dalam penerapan kehidupan zaman modern, secara gamblang manusia tidak merasakan keadilan dari alam. Hal itu merupakan konsekuensi yang diterima oleh manusia sendiri, atas penyalahgunaan kebebasan demi memuaskan kepentingan dirinya.

[17] Kristologus Dhogo, ***Su'i Uwi: Ritus Budaya Ngadha dalam Perbandingan dengan Perayaan Ekaristi,*** (Maumere: Ledalero, 2009), hlm. 44.

Aristoteles melihat kodrat alam sebagai hukum asli yang berlaku di mana saja tidak tergantung waktu dan tempat, orang-orang yang berpikiran sehat merasakan hukum alam selaras dengan kodrat manusia.[18] Hukum alam dilihat dalam pandangan Aristoteles merupakan suatu aturan semesta. Hukum alam yang belaku kapan dan dimana saja, karena hubungannya dengan aturan alam. Hukum alam tidak pernah berubah, tidak pernah lenyap dan berlaku dengan sendirinya. Oleh karena itu, keadilan selalu berkaitan dengan hukum, maka dari itu untuk memperoleh keadilan menurut kodrat alam manusia seharusnya taat dan tunduk pada hukum alam. Karena menurut Aristoteles hukum alam merupakan hukum yang paling kuat dari segala jenis hukum lainnya. [19]

4.5 Keadilan Transformatif

Peradilan adat *babho* mampu membawa orang yang melakukan pelanggaran pada suatu titik perubahan. Perubahan akan tingkah laku yang buruk menuju suatu transfomasi diri yang lebih baik, *jawa ne'e lisu ate* ('damai dari hati yang penuh penyesalan'). Pelanggaran terhadap hukum, baik itu hukum alam, hukum nasional, hukum adat ataupun hukum Tuhan merupakan suatu bentuk perbudakan yang membelenggu tidak hanya pelaku kejahatan, melainkan pula korbannya. Semakin besar tindakan pelanggaran hukum, semakin dalam pula perbudakan tersebut terhadap diri.[20] Oleh karena itu, manusia yang melanggar hukum membutuhkan suatu proses perubahan atau proses mempertobatkan diri. Membangun suatu prinsip kesadaran yang tidak terbelenggu oleh berbagai macam ancaman tetapi perubahan yang datang dari kebebasan mutlak.

Dalam peradilan adat, orientasi kepada korban dapat dilihat sebagai suatu sumbangan yang positif terhadap gagasan tentang keadilan. Dalam sitem-sistem

[18] Theo Huijbers, ***Filsafat Hukum, Op. Cit.,*** hlm. 31.
[19] ***Ibid.,*** hlm. 29.
[20] Geiko Muller-Fahrenholz, ***Rekonsiliasi: Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan dalam Masyarakat,*** (Maumere: Ledalero, 2005), hlm. 50.

peradilan adat sebagaimana halnya peradilan negara, ditandai oleh orientasinya kepada pemangku hukum, juga kepada pelaku kejahatan. Setiap pelanggar hukum atau pihak yang merugikan orang lain selain mengganti rugi kepada korban, pelaku pun mendapat hukuman agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Eva Achjani Zulfa menyatakan, "keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana di mana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha kesejahteraan dan proses merubah untuk menjadi lebih baik."[21] Karena sifat *babho* yang transformatif, maka setelah dihukum orang yang bersalah harus bertobat dan berubah. Hukum itu tidak saja bertujuan untuk menghukum orang secara fisik, melainkan juga untuk membuat orang berubah dan membaharui diri.

4.6 Keadilan Protektif

Dalam pemahaman masyarakat Naidewa, keadilan yang membawa perlindungan dimengerti dalam ungkapan, *"papa jawa bhila nunu wi dhubu ulu ne'e nau kasa, jawa sengata wi jawa masa kedhi banga bhila nusi dai wa'i dhepo logo"* ('saling berdamai seperti beringin yang melindungi kepala dan menaungi bahu, serta leluhur berjalan saling mengiringi dan mengikuti jejak langkah setiap orang'). Metafora ini dapat diartikan bahwa ketika perdamaian antara orang-orang terlaksana, maka timbullah iklim yang menyejukkan sebagaimana halnya beringin yang melindungi setiap orang dari cuaca panas.

Dalam peradian adat *babho,* perdamaian dan keadilan diperjuangkan selain untuk tercapainya kesejahteraan, keduanya pun ditegakkan demi mencegah masyarakat kampung Naidewa melakukan tindakan yang dapat memecah-belah kesatuan antar

[21] Eva Achjani Zulfa, ***Keadilan Restoratif***, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 3.

warga. Ciri keadilan protektif dalam *babho* dimaksudkan sebagai tindakan perlindungan jangka panjang, *le papa modhe sai dhu go nipi kobe* (tindakan baik yang bahkan dibawa sampai pada mimpi malam hari), suatu perlindungan transformatif yang membawa kebaikan pada masa mendatang.

Dengan berlakunya sanksi adat bagi pelaku kejahatan, sebenarnya hendak mengingatkan semua warga kampung untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dalam proses peradilan adat *babho* ketika pelaku kejahatan dihukum dan diberi nasihat, sejatinya bukan hanya pelaku yang sedang diajarkan tetapi juga semua warga kampung yang menyaksikan kejadian tersebut. Setiap sanksi adat bagi seseorang, juga menjadi momen berefleksi dan melindungi diri dari setiap kejahatan yang sama. Sifat protektif dari hukum adat *babho* nampak dari penerapan hukum adat untuk mengatur semua yang melakukan kejahatan, dengan memberi sanksi adat, menasihati dan mengganti rugi atas kerugian yang diderita korban.

4.7 Keadilan Komunal

Komunal berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan milik umum, hak bersama atau kepentingan bersama.[22] Manusia hidup dalam komunitas sebagai kumpulan individu-individu. Sehingga, komunitas adalah tempat kehidupan sosial manusia melalui mana perkembangannya yang penuh dapat tercapai. Itu berarti bahwa setiap manusia harus berkontribusi bagi kesejahteraan umum.[23] Ciri komunal dalam peradilan adat *babho*, berkenaan dengan *riwu woso* (‘orang banyak’). *“Papa jawa pu’u ulu eko, ne’e setoko wolo”* (‘berdamai atau menerapkan keadilan kepada semua kalangan mulai dari

[22] Tim Prima Pena, ***Op. Cit.,*** hlm. 446.
[23] Lorens Bagus, ***Op. Cit.,*** hlm. 569.

penghujung sampai akhir kampung'). Keadilan komunal hanya bisa dilaksanakan dalam komunitas masyarakat yang mendiami wilayah tertentu.

Komunal selalu berkaitan dengan sosialitas dan rasa kebersamaan masyarakat. Masyarakat Naidewa menganut prinsip kebersamaan yang sangat kuat dan malah menyangkut semua bidang kehidupan dan aktivitas mereka. Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam lingkup hidup mitologis manusia dan alam saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Manusia masih diresapi oleh pengaruh dari klan dan alam raya. Dalam mewujudkan cita-cita bersama, setiap klan masyarakat mempunyai lembaga adat yang mengatur pola tingkah laku menjadi seragam. Barangsiapa bertindak di luar pola yang telah seragam itu ia menyangkal sosialitasnya. Oleh karena itu, sosialitas masyarakat diungkapkan dalam hubungan antara individu dengan individu lainnya yang juga memiliki ikatan batin.

Keadilan dalam lingkup masyarakat Naidewa terjadi antara orang dalam kehidupan masyarakat sebagai warga adat sekaligus warga negara. Terdapat kegiatan tukar-menukar dalam masyarakat *polis* atau kota menurut Aristoteles, dalam masyarakat Naidewa pun berjalannya tukar-menukar sejak sedia kala yang dikenal dengan sistem barter (*geu:* tukar-menukar). Jika dalam keadilan komutatif, Aristoteles menguraikan tentang prinsip menepati janji, maka dalam kehidupan masyarakat Naidewa, khususnya dalam peradilan adat *babho* dikenal juga dengan prinsip '*sake'* (sumpah atau janji). Seorang yang melakukan kesalahan atau melanggar hukum adat berjanji atau bersumpah untuk menerima hukuman dan menjalaninya sesuai ketentuan adat.

Keadilan komutatif perspektif Aristoteles, penekanannya terletak pada jaminan terhadap hak-hak individu khususnya hak-hak asasi, yang mana harus dihargai. Bahwasannya terdapat dua jenis kewajiban yang harus dilaksanakan dalam keadilan ini,

yaitu: *Pertama*, kewajiban dari seseorang untuk membela hak-hak kepentingan dirinya sampai titik di mana ia secara sah dan adil dapat memaksa orang lain untuk menghargai hak dan kepentingan dirinya. *Kedua*, adalah kewajiban dari orang lain untuk menghargai hak-hak dari sesamanya, sebagaimana ia sendiri ingin agar hak dan kepentingannya dihargai. Dua kewajiban ini sebenarnya mau menekankan tentang nilai martabat manusia, sehingga prinsip keadilan komutatif sangat menyentuh satu nilai yang paling mendasar yakni penghargaan atas harkat dan martabat manusia serta kehidupannya beserta hak-hak yang melekat padanya.[24]

Jika keadilan komutatif merupakan hubungan adil antara orang yang satu dengan orang yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, seperti: melakukan tukar-menukar, menepati janji, mengembalikan apa yang sudah dipinjam, memberikan ganti rugi dan imbalan atau gaji yang pantas, [25] maka nilai yang sama juga terkandung dalam peradilan adat *babho*. Dalam lingkup masyarakat Naidewa pun terjadi kegiatan tukar-menukar (barter) sejak sedia kala yang dalam bahasa adat disebut *'geu'* (tukar-menukar). Dalam masyarakat Naidewa pun biasa terjadi *wado bere* ('mengembalikan bakul') yang berisi beras atau babi. Ketika suku A mengikuti pesta adat dalam suku B, maka suku yang mengadakan pesta (suku B) harus mengembalikan apa yang sudah dibawa kepadanya dengan menghadiri perayaan yang diadakan pada suku A pula.

Dalam keadilan komutatif, seseorang itu berlaku adil bila ia memberikan ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Keadilan akan dirasakan oleh semua orang bila orang yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain oleh hukum adat ditetapkan untuk mengganti kerugian kepada korban. Setiap orang dalam kampung Naidewa dituntut

[24] A. Sonny Keraf, ***Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah,*** (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 113.

[25] ***Ibid.,*** hlm. 112.

untuk mempraktekkan sikap menahan diri dari sikap yang merugikan orang lain, entah itu menyangkut pribadinya, miliknya, atau reputasinya. Dengan tidak merugikan kepentingan pribadi orang lain, itu sama halnya dengan menghargai martabatnya sebagai manusia, sebagai warga dari sebuah masyarakat.